



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, Rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);

8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan;

BAB 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

BAB 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB 6 Penutup.

- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2023 dan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- (2) KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama DPRD untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2023.
- (3) Berdasarkan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan prioritas hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.


Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Juli 2023
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 27